

PENGANGKATAN PPDP DI KECAMATAN DAPURANG

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 159/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR:150/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DAPURANG KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu tahun 2020, ditemukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang masuk dalam daftar Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 150/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 perlu perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 159/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 Tahun 2020 diatur tentang: Perubahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2020.
- Lampiran 2 Halaman